

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kajian tentang Implementasi Kebijakan**

##### **1. Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Agustino suatu implementasi merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Sedangkan kebijakan menurut George C. Edwards III & Ira Sharkansky yang dikutip oleh Onisimus Amtu menyatakan bahwa kebijakan adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini merupakan sasaran atau tujuan pemerintah.<sup>2</sup> Pandangan James Anderson dalam Wahab mengenai kebijakan adalah suatu tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah tertentu yang dihadapi. Menurut Onisimus Antu kebijakan adalah suatu proses pengambilan keputusan untuk menangani sejumlah permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program dan kegiatan, penerapan strategi,

---

<sup>1</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dan formulasi ke implementasi kebijakan* (Jakarta: Bumi aksara, 1991), 21

<sup>2</sup> Onisimus Amtu, *Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah* (Bandung: Alfabeta, 2013), 208

dan implementasi visi misi negara oleh pemerintah dalam rentang waktu tertentu. Kebijakan juga merupakan alternatif yang dipilih untuk memecahkan suatu masalah atau beberapa masalah.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu rangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan sarana-sarana pendukung yang didasarkan pada aturan yang telah ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan.

## **2. Kebijakan Pendidikan**

Pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk merangsang peserta didik dapat aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. Pendidikan pada dasarnya pendidikan berkaitan dengan perkembangan masyarakat demokratis di mana setiap orang memiliki kebebasan dan berpartisipasi. Kebijakan pendidikan pada dasarnya tidak terlepas dari realitas pendidikan itu sendiri. Menurut Tilaar & Nugroho yang dikutip oleh Onisimus Antu menyatakan bahwa kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategi pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid., 213

Menurut Jones yang dikutip oleh Devi Wulansari menyatakan bahwa ada beberapa isi dari kebijakan . Isi yang pertama adalah tujuan, artinya tujuan tersebut adalah sesuatu yang dikehendaki bukan tujuan yang sekedar diinginkan saja. Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keempat adalah keputusan, maksudnya adalah tindakan yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, serta melaksanakan dan mengevaluasi program. Kelima adalah dampak, yaitu dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Karena pendidikan adalah kebutuhan dasar manusia, maka pengelolaan dan penyelenggaraannya memerlukan suatu proses, sistem, metode, prosedur, anggaran, kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana dan sebagainya. Begitu pentingnya suatu pendidikan ini mendorong semua negara untuk membenahi pendidikannya melalui suatu kebijakan pendidikan nasional yang secara komprehensif mendorong partisipasi masyarakat pemerhati pendidikan untuk bersama pemerintah memajukan pendidikan nasional.

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan suatu keputusan yang biasanya tertulis, bersifat mengikat untuk mengatur pihak-pihak yang

---

<sup>4</sup> Devi Wulansari, *Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta*, Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta, diakses tanggal 28 Maret 2018 pukul 11.04

melaksanakan kebijakan agar dapat menciptakan tata nilai untuk mencapai tujuan. Sebuah tujuan tidak akan tercapai jika tidak ada sebuah aturan yang mengikat, oleh karenanya suatu kebijakan tidak bisa lepas dengan adanya aturan, yang aturan tersebut berarti memberikan arahan-arahan agar pihak yang bersangkutan dapat melaksanakan kebijakan dengan baik.

### **3. Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru merupakan rangkaian kegiatan manajemen peserta didik yang sangat penting. Dikatakan demikian karena jika tidak ada peserta didik yang mendaftar berarti tidak ada kegiatan belajar mengajar. Kebijakan penerimaan peserta didik baru seharusnya menggunakan dasar-dasar manajemen peserta didik, agar dapat terselenggaranya penerimaan peserta didik yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Peserta didik yang telah diterima disuatu lembaga pendidikan wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh masing-masing lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Menurut Ali Imron kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat beberapa aturan mengenai jumlah peserta atau kuota penerimaan peserta didik baru yang akan diterima disuatu lembaga sekolah. Namun penentuan jumlah kuota peserta didik tersebut juga didasarkan pada kondisi atau kenyataan-kenyataan yang ada disekolah

seperti faktor-faktor kondisi sekolah.<sup>5</sup> Faktor kondisi sekolah tersebut misalnya: (1) daya tampung kelas baru, (2) kriteria siswa yang dapat diterima, (3) anggaran yang tersedia, (4) sarana dan prasarana, (5) tenaga kependidikan yang tersedia, (6) jumlah peserta didik yang tinggal di kelas satu. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru juga menggunakan sistem pendaftaran dan seleksi peserta didik baru. Selain itu, kebijakan penerimaan peserta didik baru, juga memuat mengenai waktu penerimaan peserta didik dari awal sampai akhir yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik baru juga mengharuskan adanya panitia yang akan terlibat dalam pendaftaran, seleksi hingga penerimaan peserta didik. Kebijakan-kebijakan penerimaan peserta didik baru tersebut telah dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten setempat. Petunjuk yang diberikan oleh Dinas tersebut dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan peserta didik disetiap sekolah. Sekolah harus mematuhi segala peraturan dan sistem penerimaan peserta didik baru yang telah dibuat dan disahkan oleh Dinas Pendidikan.

## **B. Kajian tentang Penerimaan Peserta Didik Baru sistem zonasi tahun 2017/2018**

### **1. Pengertian sistem penerimaan peserta didik baru**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sistem merupakan prosedur atau proses sistematis yang memungkinkan pengombinasian

---

<sup>5</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta; Bumi Aksara, 2011), 42

pertimbangan para pakar dari berbagai bidang ilmu sehingga diperoleh hasil yang sempurna dari kegunaan.<sup>6</sup> Menurut Carl J. Friedrich sistem adalah suatu keseluruhan yang terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional baik antara bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhan sehingga hubungan itu menimbulkan ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja akan mempengaruhi bagian yang lain.<sup>7</sup>

Peserta didik memiliki sebutan yang berbeda-beda, di taman kanak-kanak disebut anak didik, disekolah dasar dan menengah disebut siswa, dan dipendidikan tinggi disebut mahasiswa. Apapun istilah peserta didik ini yang jelas adalah mereka yang sedang mengikuti program pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.

Menurut ketentuan umum Undang-undang RI tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Sedangkan menurut Abu Ahmadi menyatakan bahwa peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu/pribadi (manusia seutuhnya). Menurut Oemar Hamalik peserta didik didefinisikan sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dari pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>7</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), 117

peserta didik adalah masyarakat atau individu yang utuh yang mana akan diproses melalui pendidikan yang akan menjadikan manusia yang berkualitas, bermartabat sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari suatu pendidikan.<sup>8</sup>

Penerimaan peserta didik baru merupakan proses pendaftaran dan pelayanan kepada siswa yang baru masuk sekolah, setelah mereka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh sekolah tersebut. Dalam penerimaan peserta didik baru ini kepala sekolah perlu membentuk panitia penerimaan peserta didik baru. Rekrutmen peserta didik di sebuah lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pencarian, menarik peserta didik untuk sekolah di lembaga yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Penerimaan peserta didik baru bukan sekedar menerima peserta didik yang ingin memasuki suatu sekolah, melainkan juga menyeleksi apakah calon-calon peserta didik ini telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penerimaan peserta didik baru masalah panitia, persyaratan calon, pendaftaran, tes, seleksi, pengumuman hasil seleksi dan orientasi peserta didik baru.<sup>10</sup> Tujuan penerimaan peserta didik baru ini adalah untuk menghasilkan yang kompeten sesuai dengan standar kompetensi lulusan,

---

<sup>8</sup> Tim dosen administrasi pendidikan, *Manajemen Pendidikan* (Bandung; ALFABETA, 2014), 204-205

<sup>9</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta; Raja grafindo Persada, 2014), 111

<sup>10</sup> Muljani A. Nurhadi, *Administrasi Pendidikan di Sekolah* (Yogyakarta; Andi Offset, 1983), 147

serta mampu bersaing dan mampu berperan aktif dalam menjaga kelangsungan hidup.

Sistem penerimaan peserta didik baru adalah suatu cara penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam cara yaitu dengan sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi umumnya dilakukan pada sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Sistem promosi sendiri merupakan penerimaan peserta didik yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi terlebih dahulu, artinya mereka mereka diterima begitu saja. Sistem yang kedua adalah seleksi yang mana sistem ini digolongkan menjadi tiga macam yaitu berdasarkan Daftar Nilai Ebtan Murni (DANEM), Penelusuran Minat Dan Kemampuan (PMDK), dan berdasarkan hasil tes masuk. Sistem seleksi PMDK dilakukan dengan mengamati terhadap prestasi peserta didik pada sekolah sebelumnya sehingga memberikan kesempatan yang besar kepada peserta didik yang unggulan untuk diterima di sekolah selanjutnya dan sebaliknya mereka yang nilainya kurang atau jelek sulit untuk diterima.

## **2. Pengertian sistem zonasi dalam pendidikan**

Zonasi sendiri berasal dari kata zona yaitu kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik.<sup>11</sup> Zonasi dalam bahasa Inggris adalah *Zoning*. Pada beberapa negara peraturan

---

<sup>11</sup> Oemar Moechtar, *Ketentuan Zonasi Pasar Tradisional Dengan Pasar Modern Pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Dalam Aspek Hukum Persaingan Usaha*, Yuridika. Volume 26 No 2, Mei-Agustus 2011



zonasi (*zoning regulation*) dikenal juga dengan istilah *land development code*, *zoning code*, *zoning ordinance*, *zoning resolution*, *zoning bylaw*, *urban code*, *panning act*, dan lain-lain. Zonasi sendiri menurut Babcock yang dikutip oleh Korlena dkk didefinisikan sebagai: “*Zoning is the division of a municipality into districts for the purpose of regulating the use of private land*”. Pembagian wilayah menjadi beberapa kawasan dengan aturan-aturan hukum yang ditetapkan lewat peraturan zonasi, pada prinsipnya bertujuan memisahkan pembangunan kawasan industri dan komersial dari kawasan perumahan.<sup>12</sup> Menurut Barnet peraturan zonasi ini lebih dikenal dengan istilah populer *zoning regulation*, dimana kata *zoning* yang dimaksud merujuk pada pembangian lingkungan kota ke dalam zona-zona pemanfaatan ruang dimana di dalam tiap zona tersebut ditetapkan pengendalian pemanfaatan ruang atau diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda-beda. Sedangkan menurut KBBI adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan.<sup>13</sup>

Dari pengertian menurut ahli dapat peneliti simpulkan bahwa sistem zonasi adalah pembagian wilayah kedalam beberapa zona. sedangkan dalam pendidikan khususnya pada penerimaan peserta didik baru tahun 2017/2018 sistem zonasi yaitu suatu sistem pembagian zona sekolah yang mengedepankan jarak antara sekolah dengan rumah.

---

<sup>12</sup> Ahmad Djunaedi dkk, *Peraturan Zonasi: Peran Dalam Pemanfaatan Ruang dan Pembangunan Kembali di Kawasan Rawan Bencana, Kasus: Arkadelphia City, Arkansas USA*, Jurnal Forum Teknik Vol. 34 No. 1, Januari 2011

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Sistem zonasi ini sekolah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit 90 % dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

### **3. Tujuan sistem zonasi.**

- a. Memastikan anak yang sekolah sesuai dengan zonanya sehingga mengurangi biaya transportasi dan kemacetan
- b. Minimal 20% siswa miskin dapat bersekolah dengan adanya sistem zonasi
- c. Dengan diterapkannya sistem zonasi diharapkan akan muncul sekolah-sekolah bagus di radius zona tersebut, tidak hanya sekolah-sekolah tertentu saja.

### **4. Ketentuan Sistem Zonasi**

Setiap kebijakan yang diterapkan tentunya memiliki ketentuan yang harus dilakukan. Kriteria peserta didik yang diterima dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar. Urutan prioritas itu adalah:

- a. Jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- b. Usia
- c. Nilai hasil ujian sekolah (untuk lulusan Sekolah Dasar) dan Surat Hasil Ujian Nasional atau SHUN (bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama)

- d. Prestasi di bidang akademik dan non akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.<sup>14</sup>

Selain ketentuan urutan prioritas sesuai daya tampung seperti di atas ada ketentuan umum pendaftaran yang harus dipenuhi. Ketentuannya seperti dibawah ini:

- a. Calon peserta didik baru mempertimbangkan jarak tempat tinggal dengan sekolah
- b. Calon peserta didik diijinkan mendaftar sekali dan setelah terdaftar tidak dapat mencabut kembali, untuk setiap jalur pendaftarannya
- c. Calon peserta didik hanya dapat memilih satu jenis sekolah tujuan yaitu SMA atau SMK
- d. Calon peserta didik yang diterima wajib mentaati pelaksanaan wawasan wiyata mandala, termasuk ketentuan peraturan sekolah yang berlaku dan membuat surat pernyataan yang ditetapkan oleh masing-masing sekolah
- e. Calon peserta didik yang telah diterima wajib mendaftar ulang dengan menyerahkan bukti pendaftaran
- f. Apabila calon peserta didik tidak mendaftar ulang maka dinyatakan mengundurkan diri
- g. Apabila sudah diterima di salah satu jalur tidak dapat mendaftar di jalur lain

---

<sup>14</sup> Media Komunikasi dan Inspirasi JENDELA Pendidikan dan Kebudayaan, *Sistem Baru Penerimaan Peserta Didik Baru*, 9

- h. KK yang digunakan untuk syarat kelengkapan adalah KK minimal terbitan tanggal 1 Januari 2016
- i. Penerimaan PPDB dengan sistem online di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur untuk tahun 2017/2018 pada SMA, SMK dan SLB tidak dipungut biaya
- j. Untuk penerimaan hasil offline dilakukan penetapan oleh Tim Verifikator sekolah SMA/SMK Negeri diketahui Kepala Cabang Dinas.<sup>15</sup>

#### 5. **Kriteria Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem zonasi**

Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik di suatu sekolah. Adapun kriteria penerimaan peserta didik baru ada tiga macam yaitu kriteria acuan patokan, kriteria acuan norma, dan kriteria atas daya tampung sekolah.<sup>16</sup> Kriteria acuan patokan merupakan aturan atau patokan yang telah ditetapkan sekolah dengan mempertimbangkan kemampuan minimal setingkat mana yang dapat diterima untuk menjadi peserta didik. Jika peserta didik tersebut memenuhi patokan yang telah ditetapkan maka peserta didik tersebut dinyatakan diterima dan sebaliknya jika tidak memenuhi maka tidak dapat diterima. Kriteria acuan norma yaitu status penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik

---

<sup>15</sup> Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA/SMK dan SLB Jawa Timur tahun 2017/2018

<sup>16</sup> Eka prihatin, *Manajemen Peserta Didik* (Bandung; Alfabeta, 2011), 54-55

yang mengikuti seleksi. Kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah adalah jumlah atau kuota yang bisa diterima di sekolah, yang jumlahnya sudah ditentukan sebelumnya.

Adapun kriteria PPDB dengan sistem zonasi ini diatur dalam Permendikbud No 17 Tahun 2017 Pasal 13 yaitu sebagai berikut:

- 1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
  - a. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
  - b. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a
  - c. SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- 2) Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- 3) Khusus calon peserta didik pada SMK atau bentuk lain yang sederajat, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program

keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan Sekolah dan institusi pasangan/asosiasi profesi.<sup>17</sup>

Mengenai rombongan belajar diatur dalam BAB V yang menyatakan bahwa untuk SD dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik, SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik, SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) peserta didik dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 5 (lima) peserta didik; dan f. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) dalam satu kelas berjumlah paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

Sedangkan untuk jumlah rombongan belajar pada sekolah diatur sebagai berikut: SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit

---

<sup>17</sup> Permendikbud No 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat

3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar, SMA atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar; dan d. SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 (tujuh puluh dua) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 (dua puluh empat) Rombongan Belajar.

#### 6. **Langkah-langkah Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan peserta didik baru termasuk salah satu dalam manajemen peserta didik, karena kegiatan penerimaan peserta didik menentukan seberapa kualitas input yang dapat diterima oleh sekolah yang bersangkutan. Adapun langkah-langkah penerimaan peserta didik baru adalah dimulai dari pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaanpeserta didik baru yang dilakukan secara terbuka, selanjutnya adalah tahapan seleksi peserta didik baru dan pendataan peserta didik baru.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Mohamad Mustari, *Manajemen Pendidikan* (Jakarta; Raja grafindo Persada, 2014), 111